



HERMENEUTIKA DALAM INTERPRETASI UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2021: MENELUSURI PERBEDAAN MAKNA KENAIKAN PPN 12%

Zuhdi Arman^{1*}, Leo Zaki Aziz²

¹ Universitas Riau

² Universitas Terbuka

*) corresponding author

Keywords	Abstract
<i>Hermenutics, PPN 12%, Phenomenology</i>	<i>In the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the formulation of a law must undergo deliberation and mutual approval by the House of Representatives and the President. This is further elaborated in Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation, specifically in Chapter IV on Legislative Planning, which states that a draft bill must go through the entire legislative process from inclusion in the national legislative program (Prolegnas) to discussion and ratification into positive law. Once a law has reached the ratification and implementation stage, it cannot be arbitrarily amended to adapt to changing times. In this context, hermeneutics the science of legal interpretation plays a crucial role, enabling the interpretation of legal provisions in a way that aligns with current societal needs, which may differ from those during the time the law was originally enacted. This scientific work employs a normative juridical research method, supported by both primary and secondary legal sources. The findings highlight the relationship between contemporary events and the necessity of adapting legal provisions, interpreted through the lens of phenomenological hermeneutics.</i>

1. PENDAHULUAN

Kewenangan Presiden dalam susunan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai kepala negara, dimana menurut UUD 1945, Presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Namun, dalam hal menetapkan undang-undang Dewan Perwakilan Rakyat lah yang memegang kekuasaan tersebut, dengan catatan setiap undang undang harus melalui persetujuan bersama antara Presiden dan DPR untuk menjadi Undang-undang. Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi di pemerintahan memiliki tugas sebagai pelaksana kekuasaan *policy executing* ataupun sebagai pelaksana undang-undang. (Sunarso, 2005). Di Indonesia, terdapat hierarchic ataupun urutan mengenai peraturan perundang-undangan, dijelaskan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pada Pasal 7 ayat (1) bahwa, jenis dan peraturan perundang-undangan terdiri atas, Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR,

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden hingga Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam hal ini, penulis ingin membahas isu yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah disahkan, peraturan tersebut merupakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan.

Pembentukan UU No. 7 Tahun 2021 ini merupakan salah satu Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang menjadi prioritas pada Tahun 2021 yang disepakati oleh Baleg DPR RI bersama Kementerian Hukum dan HAM serta DPD RI. kebijakan era Presiden Jokowi pada periode 2019-2024, dimana saat itu yang menjabat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah Yasonna H. Laoly. UU ini mengatur mengenai kebijakan perpajakan, seperti halnya Pajak Penghasilan yang terdapat beberapa ketentuan yang diubah dan/atau ditambah diantara lain mengenai perubahan pengenaan pajak atas natura dan/atau kenikmatan. Peraturan ini juga berisi mengenai ketentuan Pajak Pertambahan Nilai yang mengalami kenaikan, dalam Pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwasanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) naik menjadi 11% yang mulai berlaku pada 1 April 2022, lalu kenaikan kedua menjadi 12% yang berlaku paling lambat 1 Januari 2025. Pada saat undang-undang ini disahkan, tidak terdapat penolakan mengenai materiil ataupun formiil mengenai UU tersebut. Melainkan, hal ini terjadi pada akhir 2024, menjelang kenaikan PPN menjadi 12%. Namun, dikarenakan ada satu dua hal yang menjadi hambatan dalam terlaksanya kebijakan tersebut, maka kenaikan tersebut dianulir pada era kepemimpinan Presiden Prabowo.

Selanjutnya, berkaitan dengan masalah yang dibahas yaitu hermeneutika. Hermeneutika sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu *hermeneutic*. Akar kata hermeneutika sendiri berasal dari Bahasa Yunani yaitu kata kerja "*hermeneuein*" yang artinya menafsirkan, dan kata benda "*hermenia*" yang berarti menafsirkan. Kedua kata tersebut dialokasikan kepada mitologi Yunani yaitu Dewa Hermes, dimana lafal itu berasal. Lebih jelasnya, Hermes dipandang sebagai lambang fungsi transmisi yang menjembatani pemahaman manusia agar dapat diwujudkan dalam bentuk yang dapat dianalisis oleh para cendekiawan. Kajian hermeneutika menurut George (Hans) Gadamer adalah Fenomena memahami dan menafsirkan dengan tepat apa yang telah dipahami bukan hanya menjadi persoalan yang relevan dalam metodologi ilmu pengetahuan. (Grondin: 2002). Jika ditinjau dari segi hermeneutika hukum, Soetandyo Wignjosoebroto menjelaskan bahwa pendekatan hermeneutik bertujuan untuk mengkaji dan memahami hubungan antar pelaku yang aktif berpartisipasi dalam proses sosial, termasuk pula proses sosial yang berkaitan dengan isu-isu hukum. Teori hermeneutika hukum sebenarnya merupakan metode interpretasi yang paling dahulu digunakan saat interpretasi terhadap "*corpus juris*" yang dilakukan oleh para ahli pada zaman Romawi. Teori ini berasal dari adopsi hermeneutika secara umum oleh ilmu hukum yang meliputi metodologi maupun fenomenologi.

Hermeneutika hukum sendiri sering digunakan dalam peradilan hukum, dalam kaca mata hakim misalnya. Dimana hakim dalam menentukan sebuah putusan, melihat dari pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum. Hakim disini bertugas untuk menafsirkan undang-undang dengan memperhatikan teks dan konteks dari suatu perkara. Teori ini menjadi penting dikarenakan, sebuah teks dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat dimaknai secara saklek, dengan teori ini para hakim harus menelaah bagaimana sebuah ketentuan dibuat, alasan pembuatan, hingga cita-cita dari pembuatan ketentuan tersebut. Dan juga didalam memutus sebuah perkara, sebuah hakim membuat pertimbangan yang cukup berat dari kontekstual undang-undang dan fakta ataupun kondisi dalam sebuah kasus peradilan. Namun, yang ingin penulis tegaskan adalah hermeneutika hukum ini dalam ranah eksekutif selaku pelaksana ketentuan peraturan,

dalam hal ini Undang-Undang No. 7 Tahun 2021. Dalam kasus kenaikan PPN tersebut, sebenarnya Presiden tidak salah dalam memberlakukan kebijakannya, karena kebijakan tersebut sudah sejak dulu disahkan. Namun, dengan beberapa masalah dan persoalan yang terjadi dalam masyarakat khususnya, terdapat sedikit hambatan dalam menjalankan undang-undang tersebut. Dan pada akhirnya terdapat sebuah kebijakan yang meredam penolakan tersebut. Dengan sedikit paparan dari latar belakang tersebut, penulis ingin menjelaskan bagaimana sebuah hermeneutika menjadi pengaruh dalam menjalankan kebijakan (undang-undang). Lalu, bagaimana kaitannya sebuah peristiwa yang terjadi menjadi dorongan kepada pemerintah untuk merevisi peraturan tersebut. Dan terakhir, dijelaskan juga bagaimana pemerintah menganulir kebijakan tersebut untuk meredam peristiwa yang sedang terjadi di masyarakat dengan teori Hermeneutika Hukum menggunakan pendekatan Fenomenologi.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penulisan pada artikel ilmiah ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, objek utama analisis adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, khususnya ketentuan terkait kenaikan PPN menjadi 12% pada tahun 2025. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian yuridis normatif sendiri menggunakan bahan-bahan pustaka sekunder, seperti teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang relevan.

Dalam teknik penulisannya, karya ilmiah ini mengkaji makna teks undang-undang dengan menggunakan teori hermeneutika, khususnya pemikiran Hans-Georg Gadamer tentang fusion of horizons, prasangka, dan sejarah efek (Wirkungsgeschichte). Penulis menguraikan bagaimana pemahaman atas teks hukum dapat berubah sesuai konteks sosial, ekonomi, dan historis. Dengan pendekatan ini, karya ilmiah menelusuri perbedaan interpretasi terhadap ketentuan kenaikan PPN, baik dari perspektif pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat umum, namun tetap berbasis pada analisis dokumen hukum, doktrin, dan teori.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pendekatan Fenomenologi Terhadap Kebijakan PPN 12%

Fenomenologi sendiri merupakan sebuah metodologi dalam ilmu filsafat. Fenomenologi secara Bahasa berasal dari Bahasa Yunani yaitu dari kata "Phainomenon" dan "Logos", dimana Phainomenon memiliki arti tampak dan phanein berarti memperlihatkan dan Logos yang berarti kata, ucapan, rasio dan pertimbangan. Dalam arti secara luas, fenomenologi merupakan ilmu tentang gejala-gejala atau apa saja yang terlihat. Dalam arti sempit, yaitu ilmu tentang fenomena-fenomena yang menampakkan diri kepada kesadaran kita. Tokoh yang terkenal dalam fenomenologi atau yang biasa disebut sebagai Bapak Fenomenologi merupakan filsuf yang bernama Edmund Husserl (1859-1938). Sebelum Husserl, istilah fenomenologi telah digunakan oleh beberapa filsuf, seperti Immanuel Kant yang menggunakan kata fenomena untuk menunjukkan penampakan sesuatu dalam kesadaran, sedangkan nomena merupakan realitas yang berada di luar kesadaran pengamat.

Fenomenologi dalam pandangan filsuf sebelum Husserl mempunyai beberapa pandangan, seperti halnya Johann (Heinrich) Lambert yang merupakan figur perdana dalam penggunaan fenomenologi perihal menyampaikan teori perwujudan.

Selanjutnya, terdapat Kant yang menamai chapter empat dari karangannya dengan *Metaphysical Principles of Natural Science* sebagai fenomenologi. Dalam hal ini, Kant menjelaskan gerak dan diam sebagai karakteristik umum yang menandai adanya sebuah gejala, ia menyiratkan adanya perbedaan dengan Husserl dalam mengartikan fenomena. Selanjutnya, Hegel dalam *Phenomenology of the Spirit* memanfaatkan konsep fenomenologi untuk menguraikan tahapan-tahapan perkembangan yang membawa manusia Barat menuju akal budi universal. Sementara itu, William Hamilton memandang fenomenologi empiris mengenai roh manusia sebagai landasan awal bagi pengetahuan yang objektif. (Bagus, 2000: 235) dalam (Dahlan 2010).

Dalam filosofi fenomenologi, Edmund Husserl memiliki konsep yang berbeda dari pendahulunya. Dia menjelaskan bahwa tugas fenomenologi adalah untuk membangun hubungan manusia dengan kenyataan. Bagi Husserl, realitas tidak bisa dilepaskan dari peran manusia sebagai pengamatnya. Realitas tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi nyata justru karena hadir dalam kesadaran manusia. Manusia adalah tempat di mana realitas itu mewujudkan dirinya. Husserl memperkenalkan fenomenologi sebagai cara untuk memahami apa yang tampak dalam kesadaran secara murni, tanpa terlebih dahulu kita beri label atau penilaian. Inilah yang ia maksud dengan ungkapan “*zurück zu den Sachen selbst*” yang berarti kembali pada hal-hal itu sendiri. Ia menekankan bahwa fenomena bukan sekadar bayangan dari sesuatu, melainkan realitas itu sendiri yang tersingkap saat kesadaran kita menyatu dengannya.

Fenomenologi sering juga dipahami sebagai suatu pendekatan filsafat yang berupaya menyingkirkan berbagai asumsi yang bisa mencemari pengalaman manusia yang nyata. Karena itulah, pendekatan ini kerap disebut sebagai cara berfilsafat yang radikal. Inti dari fenomenologi adalah usaha untuk memahami sesuatu sebagaimana adanya, tanpa prasangka atau anggapan yang dibawa sebelumnya. Menurut Supriadi (2015), langkah awal dalam proses ini adalah menanggalkan seluruh konstruksi maupun asumsi yang biasanya membentuk atau mengarahkan pengalaman kita. Ini berarti kita perlu mengesampingkan pandangan-pandangan dari filsafat, sains, agama, hingga budaya, sejauh mungkin. Tujuannya adalah agar pengalaman tersebut bisa menyatakan dirinya secara murni, tanpa campur tangan luar.⁶ Kesimpulannya, fenomenologi merupakan aliran filsafat yang mendasarkan analisis deskriptif dari realitas ataupun kejadian yang dialami seorang subjek (manusia), dimana fenomena yang terjadi merupakan perwujudan diri dari fenomenologi itu sendiri.

Berikutnya, mengenai isu yang dibahas oleh penulis yaitu kenaikan PPN 12%, PPN atau Pajak Pertambahan Nilai menurut Sukardji (2000, dikutip dalam Majid et al., 2023), yaitu “pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang bersifat pribadi atau badan yang bersifat nasional dalam sistem pembelajaran barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara”. Kenaikan pajak tersebut sudah memiliki dasar hukum yang kuat dan sudah sesuai prosedur mengenai pembentukan undang-undangnya (dasar hukum), namun dalam implementasi ataupun menjalankan ketentuan tersebut menuai banyak protes dari berbagai pihak.

Dikutip dari Detik.com, muncul petisi mengenai pembatalan kenaikan PPN 12% yang sudah ditandatangani oleh 95 ribu orang lebih. Petisi ini dimulai oleh akun dengan nama “Bareng Warga” yang berjudul “Pemerintah, Segera Batalkan Kenaikan PPN!” dan dimulai sejak 19 November 2024. Akun tersebut mengatakan bahwa tujuan petisi ini dibuat adalah wujud dari kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12% per 1 Januari

2025. Menurutnya, kenaikan ini membuat masyarakat semakin kesulitan karena harga akan naik. Penolakan kenaikan PPN juga terjadi di jagat media sosial seperti X. Dilansir dari Katadata, penolakan kenaikan PPN di media sosial X ditandai dengan adanya tagar #PajakMencekik dan #TolakPPN12Persen yang menjadi topik utama. Kebijakan ini juga mengundang aksi demo di Istana Negara, dimana Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) melalui Instagram resmi BEM SI, mengajak aksi yang berjudul "Tolak PPN 12%, Pajak Naik, Rakyat Tercekik".

Tujuan utama pemerintah dalam menaikkan tarif pertambahan nilai (pajak) adalah mewujudkan keadilan yang berdasarkan bahu-membahu, hal ini seperti dalam dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada Pasal 7 ayat 1. (Agasie & Zubaedah, 2022). Pemerintah dalam menaikkan pajak pertambahan nilai memiliki sebuah motif ataupun alasan, seperti halnya pemulihan pasca pandemi dalam upaya menjawab pertumbuhan permintaan secara berkelanjutan. (Julito & Ramadani, 2024). Kebijakan kenaikan PPN ini memiliki keuntungan dan kerugian, dimana dampak negatifnya adalah kondisi tersebut diyakini dapat memperbesar beban pengeluaran masyarakat, mengingat kenaikannya kerap terjadi bersamaan dengan meningkatnya kebutuhan harian. (Kharisma et al., 2023). Salah satu faktor yang mendorong inflasi di Indonesia adalah kenaikan tarif PPN, yang turut menyebabkan harga-harga produk mengalami peningkatan. Dampak lanjutan dari kondisi ini adalah menurunnya daya beli masyarakat, karena tambahan pajak membuat biaya konsumsi semakin tinggi.

Pada dasarnya kenaikan PPN memiliki maksud untuk mendongkrak pendapatan negara melalui pungutan pajak, selain itu, kebijakan ini diharapkan mampu memperkecil defisit fiskal yang memburuk sebagai akibat dari krisis epidemiologis. Namun implementasi dari kebijakan tersebut menuai pro dan kontra, intinya kebijakan ini dapat memicu terjadinya inflasi dan mempengaruhi daya beli masyarakat. (Fadilah et al. 2024). Oleh karena itu terdapat penolakan yang terjadi oleh banyak kalangan masyarakat yang merasa bahwa kebijakan ini merugikan mereka. Maka, dapat disimpulkan bahwa kejadian penolakan yang terjadi merupakan bentuk dari realitas yang didasarkan pada subjek (masyarakat), dimana dalam aliran filsafat disebut sebagai fenomenologi. Dan peristiwa tersebut menegaskan bahwa sebuah kejadian ataupun fenomena itu menjadikan alasan keberadaan (perwujudan) dari filsafat fenomenologi. Analisis Pendekatan Hermenutika Fenomenologi Terhadap Kebijakan Kenaikan PPN 12%.

Hermeneutika fenomenologi adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mengungkap dan menafsirkan makna yang terkandung dalam pengalaman hidup individu. Pendekatan ini menggabungkan metode penafsiran dengan eksplorasi mendalam terhadap pengalaman subjektif, sehingga peneliti tidak hanya menggambarkan, tetapi juga menafsirkan bagaimana makna pengalaman tersebut terbentuk dalam konteks kehidupan partisipan. Melalui proses interpretasi yang berulang antara bagian-bagian pengalaman dan keseluruhan makna, hermeneutika fenomenologi memungkinkan pemahaman yang lebih kaya dan mendalam tentang fenomena yang diteliti, serta membantu membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman nyata para partisipan.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bagaimana kebijakan kenaikan PPN ini menimbulkan banyak sekali reaksi, terutama penolakan terhadap kebijakan tersebut. Dalam hal ini, penulis ingin mengaitkan antara pendekatan hermeneutika fenomenologi dengan kenaikan tarif PPN, yang mengakibatkan stakeholder merevisi/menganulir

kebijakan tersebut, juga akan dijelaskan mengenai follow up atas revisi kebijakan tersebut nantinya.

Sejatinya, kebijakan tersebut merupakan upaya pemerintah dalam menjaga fiskal negara tetap aman. Fungsi pajak sendiri terbagi menjadi beberapa, seperti yang disebut fungsi budgetair atau fungsi fiskal, yang mengarah pada tujuannya sebagai alat negara dalam mengumpulkan dana secara efektif ke kas negara sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Selain fungsi budgetair terdapat fungsi Stabilization of Economy, yang berarti fungsi pajak adalah sebagai alat untuk menstabilkan ekonomi yang berdampak kepada stabilitas harga, neraca perdagangan, dll. Dan pajak harus berfungsi sebagai penerimaan negara yang digunakan untuk mengatur pemerintah secara adil, hal ini sesuai dengan fungsi Regulierend dalam fungsi pajak. Pajak yang berpengaruh dalam politik anggaran dan keuangan dapat berperan sebagai instrumen untuk mengatur agar pungutan pajak dipatuhi karena dirasakan adil oleh masyarakat. Pendekatan ini menekankan pemahaman secara kontekstual terhadap pengalaman subjektif para pemangku kepentingan, dalam hal ini yaitu pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat tentunya. Hermeneutika fenomenologi juga menekankan bahwa kebijakan tidak bisa bersifat statis, tetapi harus memperhatikan beberapa faktor. Seperti pengalaman hidup masyarakat, dimana terjadi kenaikan barang pokok dikarenakan penambahan tarif PPN yang sangat dirasakan oleh kelompok berpendapatan rendah. Selain itu, ekonomi-sosial dimana tujuan pemerintah sendiri dalam memperluas basis pajak berlawanan dengan dampak yang disebabkan kedepannya yaitu menurunnya daya beli. Dan interaksi antara teks hukum dengan realitas, dimana UU HPP sendiri sebagai teks hukum dalam implementasi lapangannya menuai banyak sekali kontra berkaitan dengan kenaikan PPN.

Dalam prinsip hermeneutika hukum, terdapat Subtilitas Aplicandi yang berarti ketetapan penerapan, hal ini menerangkan bahwa kebijakan PPN memerlukan interpretasi yang fleksibel dalam mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi tidak hanya dalam hal kepatuhan teknis. Lalu, terdapat juga Fusion of Horizons yang berarti gabungan cakrawala, dimana hal ini menjelaskan mengenai penafsiran UU HPP yang harus memadukan prespektif antara kebijakan, pelaksanaan dan masyarakat demi mencapai keadilan yang substantif.

Respon pemerintah terhadap penolakan yang terjadi di masyarakat tersebut adalah membatalkan kenaikan PPN 12% secara selektif. Dalam hal ini, melakukan revisi terhadap undang-undang yang telah disahkan, memerlukan waktu yang panjang, atau menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang membatalkan kebijakan tersebut. Namun, dikarenakan kedua proses tersebut memakan waktu yang cukup lama, serta alasan pembentukan Perppu sendiri adalah dalam keadaan ikhwal ataupun memaksa. Namun, dalam situasi tersebut dapat disimpulkan bukan merupakan situasi yang memaksa/darurat dalam menetapkan Perppu. Pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Kementerian Keuangan No. 131 Tahun 2024 yang berisikan mengenai tarif PPN 12% hanya diberlakukan kepada barang kena pajak yang tergolong mewah atau barang mewah tergolong dalam Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Pemerintah memutuskan bahwa kenaikan PPN menjadi 12% dikenakan khusus terhadap barang dan jasa yang tergolong mewah, selain barang tersebut tarif PPN masih sesuai dengan yang berlaku sejak tahun 2022 yang lalu yaitu 11%, hal ini juga dipertegas oleh Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan persnya di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, pada Selasa, 31 Desember 2024.

Pemerintah melalui kebijakan kenaikan PPN menghadirkan situasi double-edged sword, di satu sisi bertujuan meningkatkan penerimaan negara untuk pembangunan yang berkelanjutan. Namun, di sisi lain, berpotensi menurunkan daya beli masyarakat dan dapat memicu perlambatan ekonomi. Namun, pemerintah dengan sigap mengeluarkan respon terkait kenaikan tersebut, yang beresiko mengurangi penerimaan negara. Seyogyanya, kenaikan PPN ini merupakan amanah dari undang-undang dari tahun 2021 yang lalu. Pada akhirnya, pemerintah menerapkan kenaikan tarif PPN secara selektif atau memilah-milah mana kategori barang dan/atau jasa yang naik dan kategori yang masih sama seperti sebelum kenaikan.

4. KESIMPULAN

Kenaikan PPN 12% merupakan ketetapan yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2021, dimana kebijakan itu dirasa efektif untuk diimplementasikan sesuai pada waktunya. Namun, terjadi penolakan yang cukup massif dari kalangan masyarakat secara umum terutama yang merasakan dampak dari kebijakan tersebut. Hal tersebut mengundang respon dari pemerintah yang merevisi kebijakan tersebut dengan menerapkan tarif kepada kategori-kategori tertentu, seperti barang mewah. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan interpretasi hukum tidak bisa lepas dari konteks sosial dan pengalaman historis dari masyarakat. Realitas yang terjadi dikarenakan kebijakan tersebut merupakan objek dari filsafat yang bernama fenomenologi. Maka, dengan menggunakan pendekatan hermeneutika fenomenologi dapat dipahami bahwa makna dalam hukum harus dimaknai sebagai sesuatu yang dinamis, yang memperlihatkan hubungan antara teks hukum dengan realitas yang lahir dalam masyarakat.

5. REFERENSI

- Dangal, M., & Joshi, R. (2020). Hermeneutic phenomenology: Essence in educational research. *Open Journal for Studies in Philosophy*, 4(1).
- Daryono, Triyanto, & Gumbira, S.W. (2022). *Interpretasi dan Penalaran Hukum*. Universitas Terbuka.
- Dewi, A. A. I. A. A. (2017). Urgensi Penggunaan Hermeneutika Hukum Dalam Memahami Problem Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 17(1), 160-175.
- Fatah, R. A. (2024). Penerapan Metode Penelitian Fenomenologi Pada Hermeneutika Hans George Gadamer. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(1), 515–524.
- Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. 2011. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan*
- Indonesia. 2021. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Ismail, T. (2019). *Hukum Pajak dan Acara Perpajakan*. Universitas Terbuka
- Leyh, G. (2015). *Hermeneutika Hukum: Sejarah, Teori, dan Praktik* (M. Khozim, Penerj.). Bandung: Nusa Media.
- Liliane Welch dan Richard E. Palmer, “Hermeneutics, Interpretation Theory in Muslih, M. (2021). *Pengembangan Ilmu Sosial Model Fenomenologi dan Hermeneutika*.
- Mustafa, A. (2018). Implementasi antara Legislatif dan Eksekutif dalam Pembentukan Peraturan Daerah yang Partisipatif. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga*

Islam, 5(2), 295-306. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7110>

Palmer, R. E. (2022). *Hermeneutika: Teori Baru Mengenai Interpretasi*. Yogyakarta: Penerbit IRCiSoD.

Pemerintah Indonesia. 2024. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Kena Pajak Tertentu dan Tata Cara Perhitungannya. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Schleiermacher, Dilthey, Heidegger and Gadamer", *The Journal of Aesthetics and Art Criticism*, Vol. 30, No. 2, September 1971, hal. 260-262

Sugianto, F., Michael, T., & Mahatta, A. (2021). Konstelasi Perkembangan Hermeneutika dalam Filsafat Ilmu sebagai Atribusi Metode Penafsiran Hukum (The Constellation of Hermeneutics' Development in Philosophy of Science as Attribution of Legal Interpretation Method). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 12(2), 307-328.

Susetiyo, W. (2025). Pendekatan Hermeneutika Hukum: Metode Interpretasi untuk Memahami Makna Hukum Secara Holistik. *Jurnal Supremasi*, 15(1), 148-158.

Utari, A. A. A. S., & Rumiarta, I. N. P. B. (2024). Analisis Hermeneutika Yuridis Pasal 239 Ayat (2) Huruf D dan G Undang-Undang No. 17 Tahun 2014. *Advances In Social Humanities Research*, 2(3), 552-563.